

**PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK REKLAME,  
PAJAK PENERANGAN JALAN, PAJAK PARKIR, PAJAK GALIAN C DAN  
PAJAK SARANG BURUNG TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH  
DI KABUPATEN PATI**

**Sri Layla Wahyu Istanti**

**ABSTRAKSI**

Otonomi daerah menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Pati yang terdiri dari pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Populasi dalam penelitian ini adalah realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Galian C, Pajak Sarang Burung dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pati. Periode penelitian dari tahun 2003-2014 dikarenakan pajak daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Galian C dan Pajak Sarang Burung mulai diberlakukan di Kabupaten Pati mulai tahun 2003. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pati, sedangkan variabel Pajak Reklame, Pajak Galian C dan Pajak Sarang Burung tidak terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pati. Besarnya *Adjusted R Square* adalah 0,921 atau 92,1% berarti kemampuan variabel Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Galian C dan Pajak Sarang Burung variasi variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 92,1%, sedangkan sisanya 7,9% dijelaskan oleh faktor yang lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Kata kunci : Pajak, Pendapatan Asli Daerah, Otonomi Daerah.

**A. Pendahuluan**

Upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas serta meningkatkan efektivitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak. Pajak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah maupun untuk meningkatkan kegiatan masyarakat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Pati yang terdiri dari pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pati selama dua tahun terakhir (2013-2014) mengalami penurunan. Dalam menunjang otonomi daerah Pendapatan Asli Daerah sangat diperlukan. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam pembiayaan pembangunan tidak hanya dilihat dari sisi penerimaannya saja tetapi lebih penting adalah pertumbuhan penerimaannya harus selalu meningkat setiap tahun. Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah Kabupaten Pati harus dapat mengelola kinerja keuangannya. Dalam pengelolaan tersebut pemerintah daerah memerlukan informasi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki. Pajak daerah Kabupaten Pati terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak galian C dan pajak sarang burung.

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel (Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000). Menurut Suartini dan Utama (2011) pajak hotel memiliki pengaruh yang dominan terhadap pendapatan asli daerah. Apabila penerimaan pajak hotel mengalami peningkatan maka akan menaikkan penerimaan pajak daerah yang secara langsung akan berpengaruh pada penerimaan pendapatan asli daerah. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman, yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau *catering* (Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000). Menurut Prayanti, dkk (2014) dengan adanya restoran yang telah berdiri akan menambah pendapatan asli daerah. Apabila penerimaan pajak restoran mengalami peningkatan maka akan menaikkan penerimaan pajak daerah yang secara langsung akan berpengaruh pada penerimaan pendapatan asli daerah. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan yang meliputi semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga (Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000). Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame (Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009). Dengan demikian pajak reklame diproyeksikan akan selalu mengalami peningkatan dengan bertambah banyaknya perusahaan yang menggunakan media periklanan (reklame) untuk tujuan komersial. Apabila penerimaan pajak reklame mengalami peningkatan maka akan menaikkan penerimaan pajak daerah yang secara langsung akan berpengaruh pada penerimaan pendapatan asli daerah. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah (Undang-undang nomor 34 tahun

2000). Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas tempat parkir yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan atas pokok usaha maupun yang disediakan berkaitan atas pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garansi bermotor yang memungut bayaran (Undang-undang nomor 34 tahun 2000). Pajak galian C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian C sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang nomor 34 tahun 2000). Pajak Pengambilan Sarang Burung adalah pungutan daerah atas hasil yang diperoleh dari setiap pengambilan sarang burung yang diperhitungkan dengan harga jual (Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2002). Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parker, pajak galian C dan pajak sarang burung jalan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Pati secara parsial?

## **B. Tinjauan Teori dan Pengembangan Hipotesis**

### **1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari dalam daerah sendiri, yang pemungutannya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004:96). Pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan kemampuan dalam menggali dan mengelola sumber-sumber yang dapat meningkatkan penerimaan daerah khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengurangi tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat sehingga kemandirian daerah dapat terwujud. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 1 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan Daerah Otonom selanjutnya adalah daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. PAD terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah).

### **2. Pajak Daerah**

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari negara. Besar

kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin. Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan dan dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. Pemungutan berdasarkan penetapan dilaksanakan dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran pajak yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan. Terhadap wajib pajak tersebut dapat diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak. Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah digolongkan ke dalam dua kelompok yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota.

#### 1. Pajak Hotel

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk :

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek.
- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
- c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum.
- d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Tarif pajak hotel paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### 2. Pajak Restoran

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Tidak termasuk objek restoran adalah :

- a. Pelayanan usaha jasa boga atau *catering*.
- b. Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan atau jasa sebagai pembayaran kepada pemilik restoran. Tarif pajak restoran paling tinggi

sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan. dengan Peraturan Daerah.

3. Pajak Hiburan

Objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Tidak termasuk objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan. Tarif pajak hiburan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

4. Pajak Reklame

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 penyelenggaraan reklame yang ditetapkan menjadi objek pajak reklame yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Reklame papan atau *billboard*, Reklame *megatron* atau *videotron* atau *large electronic display* (LED), Reklame kain, Reklame melekat (*stiker* atau *poster*, Reklame selebaran, Reklame berjalan, Reklame udara, Reklame suara, Reklame peragaan dan Reklame film.

5. Pajak Penerangan Jalan

Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik yaitu jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besar pemakaian kwh (*kilowatt hour*) yang ditetapkan dalam rekening listrik. Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik dengan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan. Khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, nilai jual tenaga listrik ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen). Tarif pajak penerangan jalan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota.

6. Pajak Parkir

Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir. Tarif pajak parkir paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Pajak Galian C

Dasar pengenaan pajak galian C adalah nilai jual hasil pengambilan bahan galian C. Nilai jual dihitung dengan mengalikan *volume* atau *tonase* hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis bahan galian C. Tarif

pajak pengambilan galian C paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.


8. Pajak Sarang Burung

Dasar pengenaan pajak sarang burung adalah nilai jual sarang burung walet. Nilai jual sarang burung walet dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif sarang burung walet ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pengembangan Hipotesis

1. Hubungan Pajak Hotel dengan Pendapatan Asli Daerah.  
H1: Diduga pajak hotel berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Pati.
2. Hubungan Pajak Restoran dengan Pendapatan Asli Daerah.  
H2: Diduga pajak restoran berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Pati.
3. Hubungan Pajak Hiburan dengan Pendapatan Asli Daerah.  
H3: Diduga pajak hiburan berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Pati.
4. Hubungan Pajak Reklame dengan Pendapatan Asli Daerah.  
H4: Diduga pajak reklame berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Pati.
5. Hubungan Pajak Penerangan Jalan dengan Pendapatan Asli Daerah.  
H5: Diduga pajak penerangan jalan berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Pati.
6. Hubungan Pajak Parkir dengan Pendapatan Asli Daerah.  
H6: Diduga pajak parkir berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Pati.
7. Hubungan Pajak Galian C dengan Pendapatan Asli Daerah.  
H7: Diduga pajak galian C berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kab Pati.
8. Hubungan Pajak Sarang Burung dengan Pendapatan Asli Daerah.  
H8: Diduga pajak sarang burung berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Pati.

Berdasarkan pengembangan hipotesis maka dibangun kerangka pemikiran teoritis sebagaiberikut:



**Gambar 1 Kerangka Pemikiran**

**C. METODE PENELITIAN**

1. Variabel Dependen

Dalam penelitian ini pendapatan asli daerah adalah pendapatan asli daerah yang diterima oleh Kabupaten Pati selama periode tahun 2003-2014.

2. Variabel Independen

a. Pajak Hotel

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pajak hotel adalah realisasi penerimaan pajak hotel Kabupaten Pati periode tahun 2003-2014.

b. Pajak Restoran

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pajak restoran adalah realisasi penerimaan pajak restoran Kabupaten Pati periode tahun 2003-2014.

c. Pajak Hiburan

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pajak hiburan adalah realisasi penerimaan pajak hiburan Kabupaten Pati periode tahun 2003-2014.

d. Pajak Reklame

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pajak reklame adalah realisasi penerimaan pajak reklame Kabupaten Pati periode tahun 2003-2014.

e. Pajak Penerangan Jalan

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pajak penerangan jalan adalah realisasi penerimaan pajak penerangan jalan Kabupaten Pati periode tahun 2003-2014.

f. Pajak Parkir

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pajak parkir adalah realisasi penerimaan pajak parkir Kabupaten Pati periode tahun 2003-2014.

g. Pajak Galian C

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pajak galian C adalah realisasi penerimaan pajak galian C Kabupaten Pati periode tahun 2003-2014.

h. Pajak Sarang Burung

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pajak sarang burung adalah realisasi penerimaan pajak sarang burung Kabupaten Pati periode tahun 2003-2014.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan metode dokumentasi. Data dokumentasi diperoleh dari buku "Pati Dalam Angka Tahun 2003-2008" dan Laporan Realisasi Pajak Daerah di DPPKAD Kabupaten Pati Tahun 2009-2014. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009-2014 DPPKAD Kabupaten Pati dan buku "Pati Dalam Angka Tahun 2003-2008". Periode penelitian dari tahun 2003-2014 dikarenakan pajak daerah yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak sarang burung dan pajak galian C mulai diberlakukan di Kabupaten Pati mulai tahun 2003.

4. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik meliputi: uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokolerasi.

5. Teknik Analisis Data

a. Analisis Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data regresi linier berganda. Adapun persamaan regresi dalam penelitian ini adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + \beta_8 X_8 + e.$$

Di mana :

Y = Pendapatan Asli Daerah, sebagai variabel dependen.

$\alpha$  = Konstanta.

$X_1$  = Pajak Hotel, sebagai variabel independen.



- $X_2$  = Pajak Restoran, sebagai variabel independen.  
 $X_3$  = Pajak Hiburan, sebagai variabel independen.  
 $X_4$  = Pajak Reklame, sebagai variabel independen.  
 $X_5$  = Pajak Penerangan Jalan, sebagai variabel independen.  
 $X_6$  = Pajak Parkir, sebagai variabel independen.  
 $X_7$  = Pajak Galian C, sebagai variabel independen.  
 $X_8$  = Pajak Sarang Burung, sebagai variabel independen.  
 $\beta_1 \dots \beta_8$  = Koefisien regresi.  
 $e$  = *Error*.

b. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Dalam penelitian ini untuk membuktikan  $H_1, H_2, H_3, H_4, H_5, H_6, H_7, H_8$  digunakan uji t sisi kanan dengan hipotesis sebagai berikut :

$H_0 : \beta_1 : \beta_2 : \beta_3 : \beta_4 : \beta_5 : \beta_6 : \beta_7 : \beta_8 \leq 0$ , artinya tidak ada pengaruh positif signifikan variabel pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak galian C dan pajak sarang burung terhadap variabel pendapatan asli daerah.

$H_a : \beta_1 : \beta_2 : \beta_3 : \beta_4 : \beta_5 : \beta_6 : \beta_7 : \beta_8 > 0$ , artinya ada pengaruh positif signifikan antara variabel pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak galian C dan pajak sarang burung terhadap variabel pendapatan asli daerah.

Adapun kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- 1)  $H_a$  diterima jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$ .
- 2)  $H_a$  ditolak jika  $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ .

c. Koefisien Determinasi ( $R^2$ ),

Semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka akan semakin baik kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2011:97).

#### D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Sampel

Periode penelitian dari tahun 2003-2014 = selama 12 tahun dengan 12 sampel.

2. Hasil Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik dalam model terdapat masalah multikolinieritas, maka dilakukan pengobatan dengan Ln. Hasil uji asumsi klasik setelah dilakukan pengobatan:

a. Uji normalitas.

Pengujian nilai *Kolmogrov-Smirnov* adalah 0,751 dan signifikansinya pada 0,626 dan nilainya jauh di atas  $\alpha = 0,05$ . Dalam hal ini berarti  $H_0$  diterima yang berarti data residual berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas.

Hasil pengujian bahwa variabel independen yaitu PH, PR, PHB, PP, PGC, PSB, dan LnPRK tidak terjadi multikolinieritas. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *tolerance* dari variabel tersebut nilainya  $> 0,10$  dan nilai VIF  $< 10$ . Sedangkan variabel PPJ terjadi multikolinieritas. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *tolerance* dari variabel tersebut nilainya  $< 0,10$ .

c. Uji Autokorelasi.

Hasil pengujian hasil uji *runs test* didapatkan nilai *Asymp.sig (2-tailed)* lebih besar dari 0,05 yaitu 0,762, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa residual random atau tidak terjadi autokorelasi antar nilai residual.

d. Uji Heteroskedastisitas.

Hasil uji setelah variabel pajak penerangan jalan dikeluarkan dari model:

1) Uji normalitas

Hasil pengujian nilai *Kolmogrov-Smirnov* adalah 0,767 dan signifikansinya pada 0,598 dan nilainya jauh di atas  $\alpha = 0,05$ . Dalam hal ini berarti  $H_0$  diterima yang berarti data residual berdistribusi normal.

2) Uji Multikolinieritas

Hasil pengujian bahwa variabel independen yaitu PH, PR, PHB, PRK, PP, PGC dan PSB tidak terjadi multikolinieritas. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *tolerance* dari variabel tersebut nilainya  $> 0,10$  dan nilai VIF  $< 10$ .

3) Uji Autokorelasi

Hasil pengujian *runs test* didapatkan nilai *Asymp.sig (2-tailed)* lebih besar dari 0,05 yaitu 0,762, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa residual random atau tidak terjadi autokorelasi antar nilai residual.

4) Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji asumsi klasik setelah pajak penerangan jalan dihilangkan dari model sudah terbebas dari masalah asumsi klasik. Maka model yang dipilih dalam penelitian ini adalah model setelah pajak penerangan jalan dikeluarkan dari model.

3. Hasil Uji Hipotesis

- a. Hasil Uji Hipotesis Satu (H1)  
Nilai thitung lebih besar dari ttabel ( $5,870 > 2,1318$ ) sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, artinya pajak hotel berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dengan demikian terbukti bahwa pajak hotel berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
  - b. Hasil Uji Hipotesis Dua (H2)  
Nilai thitung lebih besar dari ttabel ( $3,418 > 2,1318$ ) sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima, artinya pajak restoran berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dengan demikian terbukti bahwa pajak restoran berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
  - c. Hasil Uji Hipotesis Tiga (H3)  
Nilai thitung lebih besar dari ttabel ( $9,233 < 2,1318$ ) sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima, artinya pajak hiburan berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dengan demikian bahwa pajak hiburan berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
  - d. Hasil Uji Hipotesis Empat (H4)  
Nilai thitung lebih kecil dari ttabel ( $-0,948 < 2,1318$ ) sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 ditolak. Dengan demikian tidak terbukti jika pajak reklame berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
  - e. Hasil Uji Hipotesis Lima (H5)  
Nilai thitung lebih besar dari ttabel ( $10,571 < 2,1318$ ) sehingga dapat disimpulkan bahwa H<sub>5</sub> diterima, artinya pajak parkir berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dengan demikian bahwa pajak parkir berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
  - f. Hasil Uji Hipotesis Enam (H<sub>6</sub>)  
Nilai thitung lebih kecil dari ttabel ( $-4,143 < 2,1318$ ) sehingga dapat disimpulkan bahwa H<sub>6</sub> ditolak. Dengan demikian tidak terbukti jika pajak galian C berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
  - g. Hasil Uji Hipotesis Tujuh (H<sub>7</sub>)  
Nilai thitung lebih kecil dari ttabel ( $-1,884 < 2,1318$ ) sehingga dapat disimpulkan bahwa H<sub>7</sub> ditolak. Dengan demikian tidak terbukti jika pajak sarang burung berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
4. Uji Determinasi
- Hasil uji determinasi menunjukkan nilai *adjusted R square* sebesar 0,921. Hal ini berarti bahwa variabel PH, PR, PHB, PRK, PP, PGC dan PSB yang ada pada persamaan regresi mampu menjelaskan variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar

92,1% sedangkan 7,9% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

## 5. Pembahasan

### a. Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pati

Hasil uji hipotesis satu (H1) menyatakan pajak hotel berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dengan demikian, hipotesis satu (H1) yang menyatakan bahwa pajak hotel berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah diterima. Hal ini didukung dengan berdirinya hotel-hotel di Kabupaten Pati seperti hotel yang baru berdiri (hotel kaca, hotel 21, hotel safin, hotel new merdeka), losmen atau rumah penginapan dan hotel-hotel lainnya sebagai sumber penerimaan daerah yang harus dikelola secara maksimal. Semakin tinggi pajak hotel semakin tinggi pula pencapaian pajak daerah. Pajak daerah juga akan berdampak meningkatnya pendapatan asli daerah.

### b. Pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pati.

Hasil uji hipotesis dua (H2) menyatakan pajak restoran berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal tersebut sesuai sesuai hipotesis awal. Dengan demikian, hipotesis dua (H2) yang menyatakan bahwa pajak restoran berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah diterima. Kondisi tersebut didukung dengan bertambahnya jumlah restoran maka secara langsung akan berdampak pada pengaruh pajak restoran saat ini di Kabupaten Pati banyak berdirinya restoran-restoran baru (Dapur Emak, Mbok Ndut, SS, Lombok Ijo). Semakin tinggi pajak restoran semakin tinggi pula pencapaian pajak daerah. Pajak daerah juga akan berdampak meningkatnya pendapatan asli daerah.

### c. Pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pati.

Hasil uji hipotesis tiga (H3) menyatakan pajak hiburan berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dengan demikian, hipotesis tiga (H3) yang menyatakan bahwa pajak hiburan berpengaruh positif signifikan terhadap diterima. Di Kabupaten Pati penerimaan pajak hiburan didukung dengan banyak berdirinya area ketangkasan dan permainan anak-anak di swalayan Ada dan swalayan Luwes. Selain itu tempat-tempat Fitness dan karaoke juga berpotensi menambah penerimaan pajak daerah.

### d. Pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pati.

Hasil uji hipotesis empat (H4) membuktikan pajak reklame berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dengan demikian hipotesis empat (H4) yang menyatakan bahwa pajak reklame berpengaruh

positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah ditolak. Hal ini disebabkan oleh karena penyerapan pajak reklame belum mendukung sepenuhnya bagi pendapatan asli daerah di Kabupaten Pati. Pajak reklame perkembangannya belum baik dibandingkan dengan pajak-pajak daerah lainnya yang dapat menunjang peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Pati. Jadi pajak reklame mengalami kenaikan bila ada even-even tertentu saja, misalkan pemilihan bupati, pemilihan anggota dewan yang dilaksanakan hanya 5 tahun sekali. Pajak reklame juga mengalami piutang akibat dari pengusaha yang memasang reklame menunggak. Pajak yang seharusnya dibayarkan perbulan menunggak sampai berbulan-bulan. Kebanyakan pengusaha ini berasal dari luar Kabupaten Pati, sehingga untuk menagih dilakukan dengan mengeluarkan biaya tambahan. Maka daripada itu perolehan pajak reklame tergolong masih sedikit.

- e. Pengaruh Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pati.  
Hasil uji hipotesis lima ( $H_5$ ) menyatakan pajak parkir berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dengan demikian, hipotesis lima ( $H_5$ ) yang menyatakan bahwa pajak parkir berpengaruh positif signifikan terhadap diterima. Restoran mempunyai area parkir akan dikenai pajak parkir. Seperti di rumah makan Mbok Ndut, Dapur Emak, SS, Lombok Ijo, Salsa mempunyai area parkir yang memadai. Dengan banyaknya restoran-restoran di Kabupaten Pati maka akan mendorong peningkatan pajak parkir.
- f. Pengaruh Pajak Galian C terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pati.  
Hasil uji hipotesis enam ( $H_6$ ) membuktikan pajak galian C berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dengan demikian hipotesis enam ( $H_6$ ) yang menyatakan bahwa pajak galian C berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah ditolak. Hal ini disebabkan oleh karena penyerapan pajak galian C belum mendukung sepenuhnya bagi pendapatan asli daerah di Kabupaten Pati. Pengambilan galian C di Kabupaten Pati seperti tanah, pasir dan kerikil terutama di daerah Sukolilo dan Gembong kurang adanya pengawasan. Sehingga dalam pengambilan galian C yang berawal dihitung per truk jadi tidak sesuai yang diharapkan. Maka daripada itu perolehan dari pajak galian C belum bisa mengalami kenaikan masih dalam nilai yang tahap rendah, dan hal ini belum bisa meningkatkan pendapatan asli daerah.
- g. Pengaruh Pajak Sarang Burung terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pati.  
Hasil uji hipotesis tujuh ( $H_7$ ) membuktikan pajak sarang burung berpengaruh

negatif tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dengan demikian hipotesis tujuh (H7) yang menyatakan bahwa pajak galian C berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah ditolak. Hal ini disebabkan karena berkurangnya hasil dari sarang burung dan juga daya jualnya menurun drastis sehingga banyak pengusaha sarang burung yang beralih ke profesi yang lain seperti kost-kostan.

#### **E. PENUTUP**

Berdasarkan pemaparan dari hasil penelitian maka dapat diambil simpulan sebagai berikut: Pajak Hotel berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pati. Pajak Restoran berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pati. Pajak Hiburan berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pati. Pajak Reklame berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pati. Pajak Parkir berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pati. Pajak Galian C berpengaruh negatif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pati. Pajak Sarang Burung berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pati.

#### **F. DAFTAR PUSTAKA**

- Bambang, Prakosa Kesit, 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah* Edisi Revisi. Yogyakarta.
- Christina, Silvy, 2013. Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bangka Induk. STIE Tri Sakti.
- Eva, Juniardi dkk, 2011. Analisis Potensi dan Efektifitas Pemungutan Pajak Usaha Pertambangan Bahan Galian C dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bengkulu Utara. *Jurnal Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan*, Volume 04. Nomor 01 Januari-Juni 2011.
- Fitriana, 2014. Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Bontang. *e-Journal Ilmu Pemerintahan*, 2014, 1(2): 1875-1888.
- Ghozali, Imam, 2011, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Nirbeta, Hadis, 2014. Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjung Piang. Universitas Maritim Raja Haji Tanjung Pinang.

- Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Sarang Burung.
- Peraturan Perundang-undangan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2000. Pustaka Yustisia Yogyakarta.
- Prayanti, Ari, 2014. Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010-2013. *e-Journal Bisma* Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen.
- Rame, Christian dkk, 2013. Analisis Efektivitas, Efisiensi Penerimaan Pajak Hiburan dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Badung. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan* Universitas Udayana. Vol.2, No. 10, Oktober 2013.
- Bunga Rampai, 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta.
- Sekilas Kota Pati Jawa Tengah, *taandika.blogspot.com*, Sejarah jam 08.34 AM tanggal 3 Nopember 2015.
- Suartini. 2011. Pengaruh Jumlah Wisatawan, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Gianyar.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, penerbit Alfabeta Bandung.
- Surya, Brata Sumadi. 1983. *Metodologi Penelitian: Manajemen* PT. Raju Grafindo Persada, Jakarta.
- Tahwin, Muhammad, 2013. Identifikasi Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, vol.18, No.2, Agustus 2013.
- Temaja, Dwi, 2014. Pengaruh Retribusi Pelayanan Pasar, Pajak Hotel dan Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar. *E-Journal Akuntansi* Universitas Udayana 9.1 Tahun 2014.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Wartini, Sri dkk, 2010. Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung. *Jurnal Akuntansi* vol.2 No.2. November 2010:181-201.